Buku ini sangat penting dan bermanfaat dan menjadi bahan rujukan bagi guru, orang tua dan anak terutama dalam upaya melindungi anak untuk melindungi dan menjaga dirinya dari pelecehan dan kekerasan seksual. Buku ini sangat mudah dipahami dan menarik bagi anak, sehingga anak akan memiliki banyak pengetahuan tentang bagaiman menjaga diri, dan lebih paham tentang pelecehan dan kekerasan, serta mereka bisa paham batasan-batasan dengan orang baru yang dikenalnya. Harpannya jangkauan buku ini bisa lebih meluas, dan memberi banyak manfaat bagi anak-anak Indonesia agar dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman dan nyaman.

Dr. Farida Aryani, M.Pd

Kaprodi S2 Bimbingan konseling UNM & Founder EDUKONS

Membaca buku ini kembali membuka pikiran saya bahwa mengedukasi anak tentang perlindungan dirinya tu bisa menggunakan berbagai cara dan media, salah satunya dengan media baca yang ringaai, menarik namun bermakna. Buku ini sangat memperhatikan karakteristik usia pembacanya, khususnya usia 6-12 tahun, artinya baki usia anak kelas rendah maupun kelas tinggi di sekolah dasar. Desain sampulnya sesuai tema, narasi, gambar-gambar tokoh, semua dikemas cukup proporsional. Buku ini juga bisa menjadi materi yang diintegrasikan dalam pembelajaran di sekolah, saya sangat merekomendasikan buku ini menjadi salah satu buku wajib yang dibaca oleh peserta didik terutama usia sekolah dasar sebelum mereka masuk kelas. Mari bisaskan mengedukasi anak dengan cara yang menyenangkan, seperti apa yang disajikan dalam buku ini. Selamat membaca dan jangan lupa disebarkan agar lebih banyak lagi anak yang manpu melindungi dirinya dan teman-teman di sekitarnya.

Dr. Arnidah, S.Pd., M.Si

Kepala Pusat Kurikulum, PSB, Media dan Evaluasi Pembelajaran LP2MP UNM





Jojak\_Pustaka











Rini Aryani Citra Rosalyn Anwar Abdul Hakim

#### UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

#### NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

#### LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 1

 Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

- Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (I) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- 4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Rini Aryani Citra Rosalyn Anwar Abdul Hakim



#### Penulis:

Rini Aryani, Citra Rosalyn Anwar, Abdul Hakim

All rights reserved

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Hak Penerbitan pada Jejak Pustaka Isi di Luar Tanggung Jawab Penerbit ISBN: 978-623-8007-28-8

#### **Editor:**

Farida Aryani, Hartoto, Farida Febriati Tata Letak Isi: Dian Ismidiati Idil, Nurhikmawati Desain Cover: Rini Aryani Muh. Fikri Khaekal

x + 61 hlm: 21 x 21 cm Cetakan Pertama, Agustus 2022

Penerhit

### Jejak Pustaka

Anggota IKAPI No. 141/DIY/2021 Wirokerten RT.002 Desa Wirokerten Banguntapan Bantul Yogyakarta jejakpustaka@gmail.com 081320748380

## Pengantar

Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat, kasus pelanggaran hak anak pada 2018 mencapai 4.885 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan pada 2017 yang mencapai 4.579 kasus. Kasus pelanggaran hak anak didominasi kekerasan seksual. Briggs dan Hawkins dalam Solihin (2015) mengungkapkan "Beberapa penyebab yang membuat anak-anak mudah menjadi sasaran child sexual abuse, yaitu anak-anak yang polos yang mempercayai semua orang dewasa, anak-anak yang berusia belia yang tidak mampu mendeteksi motivasi yang dimiliki oleh orang dewasa, anak-anak diajarkan untuk menuruti orang dewasa, secara alamiah anak-anak memiliki rasa ingin tahu mengenai tubuhnya dan anakanak diasingkan dari informasi yang berkaitan dengan seksualitasnya. Oleh karena itu, anak-anak memiliki berbagai karakter yang dapat menjerumuskan mereka menjadi korban child sexual abuse." Makin merebaknya kekerasan seksual terhadap anak pada satu sisi mengingatkan para pendidik untuk waspada. Namun, waspada saja tidak cukup karena juga harus dilakukakn langkah nyata sebagai upaya yang membuat anak mengenali akan bahaya yang mungkin mengancam dirinya. Buku ini mengajarkan pada anak untuk mengenali tubuhnya dan bagaimana anak bisa menjaga diri. Disampaikan dalam bentuk cerita bergambar sehingga memudahkan orang tua/guru melakukan pendidikan pada anak untuk menjaga dirinya.

- 1. Memberikan pemahaman tentang bagaimana berinteraksi dengan orang yang tak dikenal.
- 2. Mampu membedakan mana bentuk pelecehan atau kekerasan seksual dan mana yang bukan.
- 3. Mencegah agar anak tidak menjadi korban atau bahkan pelaku pelecehan atau kekerasan seksual.



## Buku ini terdiri dari 4 cerita dan panduan mencegah kekerasan seksual pada anak

### 1. Bertemu dengan Orang Asing

Berikan pemahaman kepada anak tentang bagaimana berinteraksi dengan orang asing (orang yang tidak dikenal). Dalam beberapa kasus, pelaku merupakan orang yang tidak dikenal. Untuk itu, penting untuk menjelaskan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat bertemu dengan orang asing.

#### 2. Sentuhan Aman dan Sentuhan Tidak Aman

Anak tidak selalu mengetahui sentuhan aman dan sentuhan tidak aman. Untuk itu, penting untuk memberikan pemahaman tentang sentuhan aman dan sentuhan tidak aman kepada anak. Tidak baik bila seseorang melihat atau memegang tubuh pribadi mereka atau seseorang meminta anak untuk memperlihatkan dan memegang tubuh pribadi orang lain. Jika anak-anak tidak yakin apakah perilaku seseorang diterima, pastikan mereka meminta bantuan pada orang dewasa yang mereka percaya.

### 3. Rahasiaku

Rahasia adalah taktik utama pelaku kekerasan seksual. Itulah mengapa penting untuk mengajarkan perbedaan antara rahasia baik dan buruk. Setiap rahasia yang membuat kita cemas, tidak nyaman, takut, tidak baik dan tidak harus disimpan. Hal tersebut seharusnya diberitahu pada orang dewasa yang dapat dipercaya. Ketika anak-anak dilecehkan mereka merasa malu, bersalah dan takut. Orang dewasa harus menghindari menciptakan tabu seputar seksualitas dan pastikan anak tahu kepada siapa harus beralih jika mereka khawatir, cemas atau sedih. Anak- anak harus selalu merasa bahwa mereka dapat berbicara denaan orana tua mereka tentana masalah ini.

#### 4. Lari, Teriak, Beritahu

Memperkenalkan bagian tubuh yang privasi adalah salah satu upaya untuk anak-anak berdaya dalam melindungi diri dari pelecehan seksual. Selalu tekankan bahwa bagian tubuh yang privasi tidak boleh diperlihatkan dan disentuh orang tanpa izin kita. Jika ada yang memaksa untuk menyentuh area pribadi kita, berani berteriak, lari dan beritahu orang yang kita percaya.

## Daftar Isi



Bertemu dengan Orang Asing



Rahasiaku...



Sentuhan Aman dan Sentuhan Tidak Aman



Lari, Teriak, Beritahu